

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pembiayaan Musyarakah

1. Pengertian Pembiayaan

Pemahaman tentang pembiayaan dalam Bank Syariah sebagaimana diatur dalam UU RI No. 10 Tahun 1998 dan UU RI No. 21 Tahun 2008 mengindikasikan kesamaan pada dasarnya. Namun, dalam UU No. 21 RI Tahun 2008, penjelasan mengenai pembiayaan menjadi lebih terperinci, termasuk bentuk-bentuk kesepakatannya. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah, khususnya pada Pasal 1, pembiayaan dalam bank syariah dijelaskan sebagai penyediaan modal atau tagihannya antara pihak lain. Dalam penyelenggaraannya, pihak yang menerima pembiayaan diwajibkan untuk mengembalikan modal atau tagihan tertentu dalam periode waktu yang sudah ditetapkan, dengan imbalannya atau bagi hasilnya yang telah disepakati.

Pembiayaan, menurut UU No. 22 Tahun 2008, ialah semua transaksi yang melibatkan pemberian modal atau kontrak-kontrak yang dilakukan untuk berbagai keperluan, seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bagi hasil dalam model badan musyawarah.
- b. Transaksi sewa dan pembelian dengan bentuk sewa murni yang akhirnya menyebabkan kepemilikan.
- c. Kegiatan pinjam meminjamnya dalam bentuk piutang qardhnya.

- d. Kegiatan jual beli melalui piutang murabahahnya, salamnya, dan istishnanya.
- e. Kegiatan penyewaan jasanya dalam bentuk sewanya untuk transaksi multi-jasanya.

Menurut perjanjian diantara bank syariah atau UUS dengan pihak lain, pihak yang menerima pembiayaan dan fasilitas dananya diharuskan mengembalikan dananya tersebut dalam jangka waktu khusus sebagai imbalan ujrahnya, tanpa pembagian keuntungan atau bagi hasilnya.

Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan jika pembiayaan oleh bank syariah ialah memberikan fasilitas penyediaan dananya dan kebutuhannya seperti defisi satuan kepada pihak yang memerlukan.¹⁸

Dari berbagai definisi pembiayaan yang sudah dijelaskan di atas, bisa dipahami jika pembiayaan termasuk transaksi penyediaan uang, barang, dan sarana lain untuk memenuhi kebutuhan pihak yang kekurangan modal serta mengelola usahanya secara sistematis, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsipnya Islam. Penyediaan modal yang dilarang oleh peraturan bank Indonesia tidak diikutsertakan dalam standar akuntansi bank syariah.

2. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah merupakan sebuah perjanjian kerjasamanya antara dua atau lebih pihak guna menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu. Dalam musyarakah, setiap pihak berkontribusi dengan menyediakan dana, dan

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 160.

mereka sepakat bahwa keuntungan dan risiko akan dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Dewan Syariah Nasional menjelaskan bahwa musyarakah adalah bentuk pembiayaan yang melibatkan perjanjian kerjasamanya diantara dua atau lebih pihak guna menjalankan sebuah usaha tertentu. Setiap pihaknya yang terlibat dapat menyumbangkan modalnya, dengan syarat jika keuntungannya dan risikonya akan ditanggung bersama.

Musyarakah memberikan kesempatan bagi berbagai pihaknya yang terlibat untuk berbagi risiko dan keuntungan secara adil. Dalam kerangka musyarakah, setiap pihak memiliki tanggung jawab dan kontribusi dalam mengelola usaha. Kesepakatan tersebut juga mencakup pembagian keuntungannya yang selaras dengan proporsi modalnya yang disumbangkan oleh setiap pihak.

Sementara itu, risiko usaha juga dibagi bersama, sehingga setiap pihak memiliki keterlibatan yang seimbang dalam menghadapi potensi kerugian. Dengan demikian, musyarakah tidak hanya menjadi model bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mencerminkan semangat kerjasama dan keadilan di dalamnya.¹⁹

3. Landasan Hukum Pembiayaan Musyarakah

Mengenai landasan hukumnya musyarakah terdapat di firman Allah Swt. dalam surat As-Shaad ayat 24 yang berbunyi:

¹⁹ Taufiqur Rahman, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur : Academia Publication, 2021), 123-124.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ ﴿١٧﴾

Artinya : Daud mengatakan bahwa seseorang telah bertindak zalim kepadanya dengan meminta kambingnya untuk ditambahkan ke kambing miliknya. Dia menyadari bahwa banyak dari mereka yang berserikat dalam kejahatan saling menzalimi satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, yang jumlahnya sedikit. Daud menyadari bahwa ini adalah ujian dari Tuhan, jadi dia memohon ampun kepada-Nya, kemudian dia tunduk sujud dan bertobat.²⁰

Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, yang disahkan oleh KH Ali Yafie dan Nazri Adlani pada 1 April 2000, mengatur mengenai pembiayaan musyarakah. Fatwa tersebut menerangkan jika pembiayaan musyarakah ialah hasil dari perjanjian kerjasamanya diantara dua pihak atau lebih, di mana satu pihaknya menyediakan dana dengan syarat bahwa keuntungannya akan dibagikan selaras dengan nisbah yang telah disepakati, dan risiko akan dibagi secara proporsional. Hal ini menegaskan pendekatan Islam dalam prinsip-prinsip keuangan, yang menekankan kerjasama dan pembagian risiko serta keuntungan yang adil di antara berbagai pihak yang terlibat.

²⁰ Aji Prasetyo, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori, Kasus & Pengantar Menuju Praktik*, (Yogyakarta : ANDI (Anggota IKAPI), 2019), 91.

Fatwa ini menggaris bawahi pentingnya kesepakatan dan keadilan dalam transaksi finansial menurut prinsip syariah Islam. Pembiayaan musyarakah memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk bekerja sama dalam usaha ekonomi dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, pembiayaan musyarakah bukan hanya merupakan alat untuk mendukung kegiatan ekonomi, tetapi juga merupakan implementasi nilai-nilai keadilan dan kesepakatan dalam sistem keuangan berdasarkan ajaran Islam.²¹

4. Jenis-Jenis Musyarakah²²

a. Musyarakah Mufawadhah

Perjanjian kerjasamanya setiap pihak membagikan bagian pendanaan yang sama. Ada perjanjian untuk membagi keuntungan dan kerugian.

b. Musyarakah Inan

Perjanjian kerja sama yang mana pihak yang berkerjasama memberikan bagian modalnya dengan berbeda. Keuntungannya dibagikan selaras dengan perjanjiannya dan kerugiannya ditanggung selaras jumlah modal.

c. Musyarakah Wujuh

Perjanjian kerja sama yang mana salah satu pihaknya memberikan sebagian pendanaan dan pihak lainnya memberikan

²¹ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta : Kencana, 2012), 82-83.

²² Azwar Hamid, M. Yarham dan M. Fauzan, *Hukum Perbankan Syariah*, (Medan Sunggal : CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), 77-78.

sebagian dalam bentuk reputasinya. Keuntungannya dibagi selaras dengan kesepakatannya dan kerugiannya dibagi selaras dengan jumlah modalnya, pihak pemodal akan alami kerugiannya dan ada pihak yang memiliki reputasinya akan kehilangan reputasinya.

d. Musyarakah Abdan

Perjanjian kerjasamanya kedua belah pihak atau lebih yang berkerjasama gabungan kemampuan mereka. Menurut akad keuntungannya dan kerugiannya dibagi sesuai kesepakatannya, sehingga pihak yang berkerjasama akan kehilangan waktu jika mengalami kerugian.

5. Rukun & Syarat Pembiayaan Musyarakah

Idris Ahmad juga menyatakan terdapat beberapa syarat-syarat syirkah :

- a. Menerbitkan surat pemberian kuasa dari anggota serikat kepada pihak yang menguasai kekayaan serikat.
- b. Anggota serikat percaya, karena dari salah satu mereka ialah orang yang mewakili satu sama lain.
- c. Mencampur harta sedemikian rupa sehingga hal-hal individu tidak dapat dibedakan, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya.²³

²³ Mahmudah Sa'diyah, *Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah*, Volume 2, No 2, 2014, 315-316.

Terdapat rukun syirkah atau musyarakah menurut para ulama, yaitu sebagai berikut :

1. Sighat (Ijab dan Qabul)

Terdapat syarat sahnya akad syirkah pada suatu transaksi serta syarat akad harus mencakup persetujuan untuk membiayai barang syirkah dari perusahaan.

2. Al-‘Aqidain (subjek perikatan)

Untuk menjadi anggota perkumpulan, ialah harus seseorang yang berakal, baligh, merdeka dan tidak dipaksa. Mitra harus kompeten untuk mengizinkan perwakilan, sebab musyarakah mitra kerja harus memberikan wewenang untuk mengelola aset.

3. Mahallul Aqd (objek perikatan)

Objek perikatannya dapat terlihat dari modalnya ataupun kerjanya.²⁴

B. Teori Laba Bersih

1. **Pengertian Laba Bersih**

Laba ialah aspek acuan untuk menentukan nilai suatu perusahaan, yang berasal dari faktor internal ataupun eksternal. Laba dari hasil selisih antara pendapatannya dan biayanya kegiatan produksi. Laba bersih juga indikator sebuah keberhasilan operasional bisnis suatu perusahaan dengan laba maka perusahaan akan semakin meningkat dan berkembang.²⁵

²⁴ Mahmudah Sa'diyah, *Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah*, Volume 2, No 2, 2014, 315-316.

²⁵ Winnie, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Laba Bersih Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*”, (Universitas Putera Batam, 2022), 19-20.

Menurut Irhan Fahmi, laba bersih atau *net profit* adalah sisa labanya yang diperoleh oleh perusahaan sesuai dikurangi dengan berbagai biaya operasional dan pajaknya yang harus dibayarkan. Ini merupakan ukuran keuntungan yang sebenarnya yang tersisa bagi perusahaan setelah semua beban telah dikurangkan. Laba bersih merupakan indikator penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan karena mencerminkan efisiensi operasional serta kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan setelah dipertimbangkan semua beban yang dikeluarkan, termasuk pajak.

Sementara menurut Kasmir, laba bersih ialah hasil labanya yang sudah dikurangkan dengan seluruh biayanya dan beban yang dikeluarkan oleh perusahaannya dalam jangka waktu tertentu, termasuk juga pajaknya yang harus dibayarkan. Laba bersih menjadi tolak ukur yang sangatlah penting dalam penilaian kinerjanya keuangan perusahaan dikarenakan mencerminkan seberapa efisien perusahaan mengelola sumber daya dan operasinya untuk hasilkan laba bersihnya yang optimal. Dengan demikian, laba bersih merupakan parameter yang digunakan untuk mengevaluasi performa keuangan perusahaan dan menjadi dasarnya pengambilan keputusannya bisnis di masa depan.²⁶

Apabila perusahaan mempunyai manajemen laba baik, maka akan menghasilkan laba bersih. Harga pasar saham perusahaan begitu berpengaruh bagi keuntungan, risiko dan spekulasi. Maka perusahaan

²⁶ Eristya Zanuarista Iramadani, *Pengaruh Modal Kerja dan Hutang Terhadap Laba Bersih (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)*, (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), PGRI Dewantara Jombang, 2020), 13.

labanya akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu akan mempunyai risiko penurunan yang lebih besar dari pada presentase peningkatan laba. Jadi, banyak perusahaan yang mengelola dan mengatur pendapatannya untuk meminimalkan risiko.²⁷

2. Indikator Laba

Menurut Stice et al. definisi dari elemen-elemen laba ialah :

a. Pendapatan (*Revenue*)

Pendapatan (*Revenue*) ialah penambahan atau peningkatan aset suatu entitas atau pembayaran wajib dari produksi atau penyerahan barangnya, penyediaan jasanya atau aktivitas lainnya yang paling penting dan pertama kali dilakukan oleh organisasi.

b. Beban (*Expense*)

Beban (*Expense*) ialah arus keluar dari aset yang timbul (kombinasi kedua) dari penyerahannya, penyediaan jasanya atau aktivitas lainnya ialah sebuah aktivitas terpenting atau yang pertama kali dilakukan oleh entitas.

c. Keuntungan (*Gain*)

Keuntungan ialah peningkatan ekuitasnya atau aset bersihnya dari transaksinya yang sesekali terjadi dari semua transaksi entitas. Kejadian dan kondisi lain yang dapat pengaruhi entitasnya, selain pendapatan.

²⁷ Winnie, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Laba Bersih Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia", 21.

d. Kerugian (*Loss*)

Kerugian (*Loss*) ialah penurunan ekuitasnya aset bersihnya dari transaksinya terjadi secara menyeluruh transaksinya entitas. Kejadian dan kondisi lain yang dapat mempengaruhi entitas, selain pendapatan.²⁸

3. Jenis-Jenis Laba

Beberapa jenis-jenis laba atau penghasilan di dalam akuntansi:

a. Laba Kotor dari Penjualan

Laba ini ialah laba hasil selisih antara penilaian dari Harga Pokok Penjualan dan dari total penjualan bersih suatu perusahaan yang dilakukannya selama satu periode dan biasanya dalam bulanan yang lamanya selama satu tahun.

b. Laba Operasional

Laba operasional merupakan penghasilan atau laba kotor penjualan yang apabila perusahaan manufaktur maka dikurangi dengan seluruh biaya produksi, ada juga biaya lainnya seperti biaya non produksi dengan rinciannya adalah dari biaya administrasi, umum dan biaya pemasaran lainnya dalam periode tertentu.

c. Laba Sebelum Pajak

Laba kali ini merupakan labanya yang diperoleh dari penghasilan yang telah dikurangi berbagai biaya secara keseluruhan namun belum dikurangi dari bunga maupun pajak atau sering juga

²⁸ Heru Marruta, *Analisis Perubahan Laba kotor Sebagai Alat Evaluasi Penyebab Naik Turunnya Laba Perusahaan*, Jurnal Akuntansi Syariah, Vol. 03, No. 2, 2019, 137.

dalam istilah akuntansi dalam bahasa Inggris *EBIT (Earning Before Interest and Tax)*.

d. Laba Setelah Pajak

Laba sesuai pajaknya atau sebelumnya dikurangi oleh bunga dan pajak maka labanya sesuai pajaknya yang merupakan labanya sesudah dikurangi dengan seluruh biaya apapun termasuk yang telah dikurangi beban pajak. Dan istilahnya sering disebut *EAT (Earning After Tax)*.²⁹

Sedangkan menurut Kasmir jenis-jenis laba ialah :

1. Laba Kotor (*Grass Profit*)

Laba yang didapatkan sebelum di kurangi biayanya yang dikeluarkan perusahaannya. Maka keuntungan pertama yang diperoleh perusahaan.

2. Laba Bersih (*Net Profit*)

Laba yang dilakukan sebuah pengurangan dengan biayanya yang dikeluarkan bebannya perusahaan selama suatu periode khusus termasuk pajaknya.³⁰

6. Faktor Yang Mempengaruhi Laba Bersih

Menurut Simorangkir, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba bank syariah dan pertumbuhan laba yang positif semakin meningkatkan nilai perusahaan, yaitu :

²⁹ Rosdita Indah Yuniawati, dkk. *Akuntansi Manajemen*, (Jawa Barat : Widia Bhakti Persada Bandung, 2023), 68-69.

³⁰ Heru Marruta, *Analisis Perubahan Laba kotor Sebagai Alat Evaluasi Penyebab Naik Turunnya Laba Perusahaan*, 137.

a) Permodalan

Modal ialah hak residual dari aset perusahaan sesudah dikurangi seluruh kewajibannya. Yunanto Adi Kusumo mengemukakan bahwa modal digunakan untuk menentukan seberapa baik kemampuannya bank guna mengatasi kerugiannya yang tak bisa dihindari dan seberapa besar kekayaannya suatu bank.

b) Pembiayaan

Pembiayaan ialah memberikan dana pada nasabah yang memerlukannya. Bank syariah di Indonesia menawarkan berbagai macam pembiayaan untuk kebutuhan pribadi dan kebutuhan usaha. Ada beberapa akad yang dipergunakan oleh bank syariah pada pembiayaan adalah musyarakah, qardh, murabahah, mudharabah, ijarah, isthisna serta salam. Semakin banyak dana yang diberikan pada masyarakat, semakin besar keuntungan bank.

c) *Non Performing Finance*

Non Performing Finance ialah pembiayaan bermasalahnya dan pembiayaan yang diberikan bank.

d) Dana Masyarakat

Dana masyarakat ialah himpunan dana oleh bank dari masyarakat yang merupakan sumber utamanya pendanaan untuk perbankan.

e) Biaya Operasional

Biaya operasional ialah aktivitas perusahaan yang menimbulkan biaya. Biaya operasional bank syariah ialah biaya pengeluaran untuk

biaya pajak penghasilan, gaji pegawai, administrasi, serta menghimpun dana masyarakat.³¹

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan dalam perekonomian Islam, baik dari kualitas maupun kuantitas. Yang dimaksud dengan kualitas di sini ialah sisi keabsahan dari keuntungan, sedangkan kuantitas ialah batas keuntungan yang diperoleh penjual dalam suatu transaksi penjualan.³²

³¹ Sigit Setiawan dan Winarsih, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Bank Syariah Di Indonesia*, Vol. 18, No. 31, Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, 2011, 4.

³² Fachri Fachrudin, *Filosofi Laba Dalam Perspektif Fiqh Mu'amalah Dan Ekonomi Konvensional*, Vol. 03, No. 06, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 2015. 282.